



**Pengumuman Jadwal dan Tatacara
Pemecah Nilai Nominal Saham (*Stock Split*)
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2017 yang antara lain telah menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (“*stock split*”) dari semula Rp 200,- (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 22 Juni 2017 dibuat di hadapan Ari Hambawan, S.H., M.Kn., Notaris di Cimahi.

Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait dengan perubahan nilai nominal saham dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-0083504.AH.01.11 tanggal 10 Juli 2017. Sehubungan dengan hal tersebut maka *stock split* akan dilaksanakan, dengan jadwal dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

KETERANGAN	JADWAL WAKTU
Akhir Perdagangan dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9 Agustus 2017
Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	10 Agustus 2017
Periode Perdagangan Saham di Pasar Tunai dengan nilai nominal lama hanya dalam rangka penyelesaian transaksi bursa dari periode sebelumnya yang jatuh tempo penyelesaiannya sama dengan pelaksanaan di Pasar Tunai	10-14 Agustus 2017
Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Agustus 2017
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham dan Rekening Efek yang berhak atas saham hasil <i>stock split</i> (<i>Recording Date</i>)	14 Agustus 2017
Pendistribusian saham hasil <i>stock split</i> kepada pemegang rekening efek, dan tanggal dimulainya pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif untuk memproses <i>stock split</i>	15 Agustus 2017
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Baru	15 Agustus 2017

Catatan :

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, *stock split* akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada masing-masing sub rekening efek pada akhir perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yakni pada tanggal 14 Agustus 2017. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 saham hasil pelaksanaan *stock split* akan didistribusikan melalui sub rekening efek pemegang saham di KSEI
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan *stock split* dapat dilakukan mulai tanggal 15 Agustus 2017 di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu :

PT Sirca Datapro Perdana
Jln. Johar No. 18, Menteng Jakarta – 10340
Telepon : (021) – 3140032
Fax : (021) - 3140185

Dengan menyerahkan :

- a. Asli Surat Kolektif Saham (“SKS”) atas nama pemegang saham, dan
- b. Fotocopy Bukti Jatidiri Pemegang Saham.

Pemegang Saham tidak dikenakan biaya untuk pelaksanaan *stock split*, akan tetapi bilamana SKS belum diregistrasi atas nama pemegang saham maka pemegang saham wajib melaksanakan registrasi terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti-bukti transaksi atas perolehan saham termaksud.

4 Agustus 2017
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.

Direksi